Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Fiscal Policy Instruments in Islamic Economic Perspective

Reisa Nadika Markavia, Fidzri Nur Febriani, Fitri Nur Latifah

ABSTRACT

This study aims to determine the fiscal policy at the time of the Prophet and Khulafaurrasydin, the role and objectives of fiscal policy from an Islamic economic perspective, and fiscal policy instruments in Islam. In this research study, a literature review and descriptive approach are used to describe the actual events. So that in writing the article on fiscal policy instruments from the perspective of Islamic economics, it seeks to explain and describe how the role of the state in managing fiscal policy instruments is to be channeled properly and can prosper the people. Sources of data are obtained from scientific journals found on the website database https://scholar.google.co.id. Indexing using keywords. Fiscal policy in Islam itself leads to policies made by the government in referring to the economy in a country into a system of income and expenditure in the form of taxes. Therefore, we need to know what income and expenditure instruments exist in fiscal policy in Islamic economics.

***Keywords**: Fiscal Policy, Islamic Economics, Instruments*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, peran dan tujuan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, dan instrumen kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur review dan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kejadian yang terjadi secara aktual. Sehingga dalam penulisan artikel Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam mengupayakan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana peran negara dalam mengelola instrumen kebijakan fiskal hingga tersalurkan dengan baik dan dapat menyejahterakan rakyat. Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah yang ditemukan pada basis data situs web https://scholar.google.co.id. Pengindeksan menggunakan kata kunci. Kebijakan fiskal dalam Islam sendiri mengarah kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam merujuk perekonomian dalam suatu negara ke dalam sistem pendapatan dan pengeluaran yang berupa pajak. Maka dari itu, kita perlu mengetahui instrumen pendapatan dan pengeluaran apa saja yang ada pada kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam, Instrumen

JIHBIZ

Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking

P-ISSN 1238-1235 | E-ISSN 2807-6028

Vol. 6 No. 2 2022

Page 81-91

Published by:

Program Studi Ekonomi Syariah dan Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Raden Rahmat, Malang, East Java, Indonesia

Website:

http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/jihbiz/

Article's DOI:

https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123

Author(s):

Reisa Nadika Markavia

Email: reisa0010@gmail.com

Fidzri Nur Febriani

Email: fidzrifebryan19@gmail.com

Fitri Nur Latifah

Email: fitri.latifah@umsida.ac.id

Affiliation:

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, East Java, Indonesia

Correspondence:

reisa0010@gmail.com

Article Type: Literature Review

Submission's History:

Received	:	9 Januari 2022
Revised	:	11 April 2022
Accepted	:	21 May 2022

1. Pendahuluan

Ekonomi menjadi kegiatan dan perbincangan yang tidak pernah bosan dilakukan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari. Dari masa ke masa peradaban negara yang semakin berkembang membuat aktivitas negara juga sering kali berubah yang membuat tingkat perekonomian negara menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan ekonomi tersebut menjadi ketakutan terbesar dalam setiap negara yang akan mengakibatkan kesenjangan hidup dalam masyarakat yaitu kesenjangan yang berujung adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Untuk itu pemerintah tak henti-hentinya mencarikan solusi agar kesenjangan perekonomian tersebut tidak terjadi pada masyarakat dan negaranya.

Solusi yang diberikan pemerintah tersebut juga sering kali berubah-ubah karena menyesuaikan kondisi yang terjadi di negaranya. Salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya ialah dengan membuat kebijakan. Kebijakan sendiri dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi perusahaan maupun pemerintahan yang bertujuan untuk mengatasi suatu masalah di dalam pelaksanaan pekerjaannya tersebut. Dalam hal ini, kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi kesenjangan perekonomian dan untuk menyejahterakan masyarakatnya, pemerintah salah satunya membuat kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal sendiri dapat diartikan sebagai kebijakan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam suatu negara yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan juga untuk mendorong pertumbuhan perekonomian (Aini, 2019). Sedangkan dalam pengertian lain fiskal berasal dari kata *fiscal* (bahasa Inggris) yang mempunyai arti yang terkait dengan masalah keuangan pada suatu negara. Namun, jika digabung dengan adanya kebijakan yaitu *fiscal policy* (Bahasa Inggris) maknanya menjadi suatu tindakan (kebijakan) pemerintah mengenai pengeluaran, penerimaan keuangan dalam bidang perpajakan pada suatu negara (Kunaifi, 2017). Jadi, dari dua pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan fiskal adalah tindakan dalam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara agar ekonominya tetap berjalan dengan stabil.

Penjelasan mengenai kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam kemungkinan memiliki persamaan, namun jika dijelaskan secara terperinci dari kedua hal tersebut sangat lah berbeda. Salah satu perbedaannya dapat dilihat dari tujuan prinsip dalam menjalankan kebijakan fiskal itu sendiri. Jika dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal bertujuan untuk meraih keuntungan dalam suatu negara dan untuk menyejahterakan masyarakatnya, berbeda dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam selain untuk menyejahterakan masyarakatnya dan untuk meraih keuntungan negara dalam ekonomi Islam juga bertujuan untuk mengatur mekanisme perekonomian yang seadil-adilnya untuk masyarakat dengan menggunakan prinsip yang diajarkan dalam Islam dan untuk mendapatkan keridhoan-Nya di dunia maupun di akhirat nanti.

Maka dari penjelasan tersebut penulis menganalisis rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 1). Bagaimana peran kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam; 2). Apa saja instrumen kebijakan fiskal dalam Islam; dan 3). Bagaimana kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin*. Diambil dari kedua masalah tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini ialah 1). Untuk mengetahui peran kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam; 2). Untuk mengetahui instrumen

 Copyright © 2022, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

kebijakan fiskal yang ada dalam Islam; dan 3). Untuk mengetahui kebijakan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin*.

2. Kajian Pustaka

2.1 Landasan Hukum Kebijakan Fiskal

Dikutip dari (Fauzan, 2017) yang menjadi landasan hukum kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran negara) adalah sebagai berikut:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:
Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Anfal [8]: 41).

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:
Apa saja harta rampasan (fa"i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7)

Pada masa Rasul SAW, harta *fa'i* dibagi menjadi dua puluh lima bagian. Dua puluh bagian menjadi milik Rasul SAW. Beliau salurkan sesuai kebijaksanaan beliau, baik untuk diri dan keluarga yang beliau tanggung maupun selain mereka. Sedang, lima bagian sisanya dibagikan sebagaimana pembagian ganimah, yang disebut dalam Q.S. Al-Anfal [8] ayat 41.

2.2 Masa Abu Bakar ash-Siddiq

Menurut Nafi'ah et al. (2021), kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan ekonomi Islam. Dari perspektif negara Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai tujuan *maqashid* syariah atau tujuan syariah yang dijelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kemakmuran dengan tetap menjaga keyakinan, mata pencaharian, kecerdasan, kekayaan, dan kepemilikan. Selain itu, terpenuhinya pekerjaan dan kepentingan publik bagi rakyat merupakan kewajiban keagamaan dan moral penguasa. Tegaknya suatu negara bergantung pada kemampuan pemerintah mengumpulkan pendapatan atau penerimaan dan mendistribusikannya pada kebutuhan kolektif masyarakat. Kemudian kebijakan fiskal Islam merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, maka kebijakan fiskal tidak hanya menjadi kebutuhan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat saja, tetapi juga menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang berkeadilan. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi keuangan publik dipandang sebagai suatu amanah bagi pemerintah dan harus diarahkan pada lapisan masyarakat yang kekurangan dan orang-orang miskin, sehingga tercipta kesejahteraan dan keadilan.

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut imam al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan. Pada dasarnya kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Ibnu Khaldun mengajukan obat untuk resesi berupa mengecilkan pajak dan meningkatkan pengeluaran pemerintah, pemerintah adalah pasar terbesar, ibu dari semua pasar, dalam hal besarnya pendapatan dan penerimaannya (Turmudi, 2019).

Menurut Rais yang dikutip oleh Fathurrahman (2012) mengacu kepada prinsip ekonomi Islam, perumusan kebijakan yang menyangkut persoalan kebijakan pengentasan kemiskinan mengandung beberapa ciri. Pertama, menumbuhkan peranan setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya sesuai dengan martabat manusia yang dimuliakan oleh Tuhan. Kedua, menumbuhkan proses kebersamaan yang memberi peluang bagi berkembangnya kreativitas, inovasi dan kerja keras untuk mencapai kesejahteraan umum. Ketiga, menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara adil dan merata. Keempat, menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *literature review* dalam penyusunan artikel. Penelitian *literature review* yakni jenis strategi pencarian yang menyiratkan bahwa tinjauan literatur sistematis mengambil pendekatan *bottom-up*. Yang memiliki arti bahwa dokumen yang disintesis akan digali dengan pencarian sistematis jurnal penelitian atau *database* penelitian yang relevan (Burgers et al., 2019). Untuk banyak pertanyaan penelitian, *literature review* dapat menjadi alat metodologis terbaik untuk memberikan jawaban. Tinjauan berguna, misalnya, ketika seorang peneliti mengevaluasi teori atau bukti dalam bidang tertentu, atau menyelidiki validitas atau keakuratan teori tertentu atau teori yang bersaing (Snyder, 2019).

Copyright © 2022, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sebuah pendekatan deskriptif untuk menggambarkan kejadian yang terjadi secara aktual. Sehingga dalam penulisan artikel instrumen kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam mengupayakan untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana peran negara dalam mengelola instrumen kebijakan fiskal hingga tersalurkan dengan baik dan dapat menyejahterakan rakyat.

Sumber data diperoleh dari jurnal ilmiah yang ditemukan pada basis data situs webhttps://scholar.google.co.id. Pengindeksan menggunakan kata kunci. Pada situs web tersebut peneliti menemukan sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah. Kemudian peneliti melakukan analisa terkait jurnal tersebut untuk melakukan penelitian sesuai dengan topik pembahasan lebih lanjut.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kebijakan Ekonomi pada Masa Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin*

Perkembangan dan kemajuan negara tergantung bagaimana sistem pemerintahan yang ada di dalam negara tersebut. Jika pemerintah dengan sigap dalam menangani setiap masalah yang ada dinegaranya maka negara tersebut akan mengalami kemajuan dan masyarakatnya akan hidup sejahtera. Kewajiban terpenting sebagai pemerintah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah dalam pemikiran Islam yang di tulis dalam An-Nabahah ialah lembaga formal yang memberikan dan mewujudkan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyatnya. Salah satu kewajiban tersebut ialah dengan bertanggung jawab dalam menggerakkan dan mengawasi perekonomian negara. Maka dari itu dalam tanggung jawabnya, pemerintah membuat kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negaranya. Kebijakan tersebut salah satunya ialah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal juga dapat dikatakan sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting yaitu yang pertama dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi, dari siklus usaha. Yang kedua digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang *sustainable*, dan kesempatan peluang kerja yang tinggi. Yang terakhir digunakan dalam membebaskan negara dari inflasi. Kebijakan fiskal tersebut mengarah kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam merujuk perekonomian dalam suatu negara ke dalam sistem pendapatan dan pengeluaran yang berupa pajak.

Dalam Islam tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri yakni sebagai tindakan dalam mewujudkan tingkat perekonomian negara, memetakan pendapatan negara, menstabilkan perekonomian negara, dan masih banyak lagi tujuan yang dilaksanakan dengan menggunakan aturan yang ada dalam agama Islam. Kebijakan fiskal ini sendiri juga sudah dilakukan dari zaman pemerintahan Rasulullah, *Khulafaurrasyidin*. Kebijakan fiskal pada zaman tersebut dilakukan dengan cara menyesuaikan perkembangan Islam dan situasi pada saat itu seperti situasi perluasan kekuasaan wilayah umat muslim pada saat itu. Berikut kebijakan fiskal yang terjadi pada masa pemerintahan Islam :

1. Kebijakan Fiskal pada Masa Pemerintahan Rasullullah (Nabi Muhammad Saw.)

Rasulullah merupakan Nabi terakhir bagi umat Islam. Pada awal pemerintahan Islam pada masa Rasulullah, pada masa tersebut masih jarang terjadi defisit dan *baitul mal* yaitu sebuah lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengatur pengelolaan keuangan moneter. Maka dari itu, kemudian terbentuklah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah ini hampir tidak ada pendapatan dan pengeluaran dalam masa pemerintahannya. Kepemimpinan pada masa ini dilakukan dengan tanggung jawab secara sukarela tanpa adanya upah kecuali masyarakat memberikannya hadiah – hadiah kecil seperti makanan sehari-hari. Sumber pendapatan negara pada saat itu berasal dari kontribusi.

Seiring berjalannya waktu negara mulai mendapatkan penghasilan negara dari rampasan perang (*Anfal*). Harta yang diperoleh dari rampasan perang di bagi menjadi 2 yaitu seperlima untuk *baitul mal* dan empat per limanya dibagikan kepada prajurit yang ikut berperang (Kusniawati, 2011). Selain rampasan perang ada pula penghasilan negara yang lainnya seperti hasil dari sedekah, wakaf, *jisyah*, *usyur* (pajak cukai persepuluh). Pendapatan tersebut digunakan sebagai pendapatan fiskal utama pada masa itu, dan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian seperti pada masa itu banyak masyarakat yang berstatus sebagai hamba sahaya berubah menjadi mandiri dan merdeka (Lusiana, 2016).

2. Kebijakan Fiskal Pada Masa *Khulafaurrasyidin*

Pada masa ini ada beberapa sahabat-sahabat Rasulullah yang pernah menjabat sebagai pemerintah pada masanya yaitu :

Yang pertama ada masa pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq. Setelah Rasulullah wafat, masa pemerintahan Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar As Shiddiq, dalam masa pemerintahannya hanya berjalan selama 2 tahun saja. Dalam masanya, Abu Bakar As Shiddiq sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat. Abu Bakar As Shiddiq dalam mengumpulkan zakat menggunakan prinsip kesamarataan yaitu dengan mengambil jumlah nominal zakat yang sama rata kepada setiap masyarakat dan sahabat Nabi saw. (Aprilya, 2020). Yang kedua, ada Umar Bin Khattab. Pada masa ini wilayah kekuasaan Islam semakin luas. Kebijakan fiskal yang dilakukan pada masa ini dilakukan secara strategis yaitu dengan cara membuat *baitul mal* sebagai lembaga reguler dan permanen, mendirikan beberapa cabang *baitul mal* di setiap wilayah provinsi, dan membagi setiap pos belanja di beberapa departemen, dan juga menguatkan kebijakan fiskal dengan cara membangun infrastruktur dan fasilitas umum di kota.

Yang ketiga pada masa Utsman Bin Affan. Di sini Utsman Bin Affan melanjutkan kebijakan fiskal yang ada pada masa pemerintahan terdahulu. Utsman Bin Affan semakin memperluas pembangunan yang ada diwilayahnya, seperti membangun irigasi, pembangunan jalan, pembangunan pelabuhan, membentuk armada laut, dan memperkuat ketahanan kepolisian. Yang keempat ada masa Ali bin Abi Thalib, kebijakan fiskal yang dilakukannya ialah dengan cara membuat regulasi pasar agar aktivitas transaksi lebih terjamin dan melarang mengambil pungutan hasil pertanian sebelum produksi pertanian membaik (Kunaifi, 2017).

Copyright © 2022, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

4.2 Peranan dan Tujuan Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip yang membahas tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan agar seimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dijelaskan dalam pengertiannya, kebijakan fiskal dibuat sebagai tindakan untuk mencapai suatu tujuan pada suatu negara agar kestabilan negaranya tetap terjaga. dalam Islam ada 3 tujuan dalam kebijakan fiskal yaitu sebagai berikut:

a. Dalam penerapannya Islam selalu menetapkan tingkat yang mulia (tinggi) untuk terwujudnya persamaan dan demokrasi yang baik di antara prinsip-prinsip dan hukum yang lain.
b. Islam juga melarang setiap pembayaran bunga dalam segala bentuk pinjaman yang diberikan. Dari hal tersebut diharapkan bahwa ekonomi Islam tidak akan menggunakan instrumen bunga dalam segala bentuk tujuan untuk mencapai tingkat keseimbangan pada pasar uang (keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang). Untuk itu dalam pemerintahan Islam harus menggunakan cara yang lain untuk menggantikan tingkat bunga dalam mencapai tingkat keseimbangan tersebut. Salah satu jalan alternatifnya ialah dengan tingkat sanksi atas penguasaan uang tunai (harta) yang *idle* (Aini, 2019).
c. Ekonomi Islam dikelola untuk membantu dan mendukung dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan dan menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Dengan itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah akan digunakan untuk aktivitas yang sesuai dengan syariah Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim dan non muslim yang kehidupan ekonominya masih kurang.

4.3 Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Islam

Adapun instrumen pokok dalam kebijakan fiskal ada dua, yaitu yang pertama ada kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Dalam penggunaan dua komponen tersebut menjadikan kebijakan fiskal dapat diketahui sebagai landasan penerimaan dan pengeluaran negara dilihat dari tingkat kondisi perekonomian, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, anggaran kebijakan fiskal tidak hanya di fokuskan untuk pengembangan aspek ekonomi saja, tetapi juga untuk menerapkan bentuk-bentuk kebijakan fiskal lainnya seperti perpajakan dan lain sebagainya.

Ajaran Islam dapat dikatakan sebagai ajaran yang lengkap dan terperinci. Di mana di dalam ajarannya terdapat perintah dan aturan tentang kebijakan negara untuk memperoleh pendapatan. Di antara instrumen pendapatan yang diwajibkan adalah zakat, selain itu masih banyak instrumen-instrumen lain yang diatur Islam dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara seperti infak, wakaf, sedekah, *ghanimah, kharaj, jizyah, ushur,* dan *khums*.

1. Zakat

   Zakat merupakan suatu harta tertentu yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat muslim. Akan tetapi tidak semua harta dapat di kenakan zakat. Zakat dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu ada zakat mal dan juga zakat fitrah. Zakat mal sendiri ialah zakat yang dikenakan dari harga yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan secara syarak. Macamnya seperti emas, perak, penghasilan profesi, barang temuan, hasil tambang, hewan ternak dan lain sebagainya. Kemudian zakat fitrah ialah zakat yang

diwajibkan setiap individu dalam setahun sekali dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan (Priyono, 2013).

2. Infak, wakaf dan sedekah

Infak dan sedekah adalah suatu kegiatan atau amalan yang dianjurkan kepada setiap umat muslim. Infak sendiri dapat diartikan dengan mengeluarkan harta yang pokok saja. Wakaf dapat diartikan dengan memberikan harta benda miliknya (pemberi wakaf) kepada penerima wakaf dengan tujuan agar hartanya tersebut dapat di manfaatkan sebaik-baiknya (Latifah, 2021). Wakaf yang biasanya dilakukan dengan memberikan tanah atau bangunan kepada seseorang (kelompok maupun individu). Sedangkan sedekah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti benar. Sedekah sendiri dilakukan tidak hanya sebatas memberi harta kepada orang yang sedang membutuhkan akan tetapi juga dapat dilakukan dengan perbuatan seperti dengan memberikan nasehat yang baik kepada orang lain, tersenyum dan lain sebagainya asal perbuatan yang ia lakukan bertujuan baik dan tidak merugikan orang lain. Infak, wakaf dan sedekah ini dilakukan dengan suka rela dengan tujuan untuk mendapatkan Ridho dari Allah swt.

3. *Ghanimah*

Ghanimah ialah harta yang dihasilkan dari musuh setelah memenangkan peperangan (rampasan perang) (Mubarok, 2021). Harta yang didapat dari hasil rampasan perang pembagiannya juga sudah diatur oleh Allah Swt., pembagian harta *ghanimah* di jelaskan dalam surah Al-Anfaal [8] ayat 41 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya:
Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu hari di mana bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

4. *Kharaj*

Kharaj dengan kata lain bisa disebut dengan pajak tanah. *Kharaj* memiliki arti yaitu harta yang diberikan kepada negara untuk membayar beberapa harta yang dimilikinya. *Kharaj* ini dimulai dari zaman pemerintahan Umar Bin Khatab. Sebetulnya apa yang dilakukan Umar Bin Khatab ini tidak disetujui oleh beberapa masyarakatnya. Namun, kemudian memberikan pengertian tentang langkah-langkah pajak yang akan dilakukan yaitu dengan mengukur dan membatasi tanah yang dilakukan dengan sepengetahuan orang-orang yang ahli dalam bidang tanah, menentukan besaran *kharaj* yang akan diberikan kepada warga untuk membayarnya, dan memberikan utusan kepada orang-orang yang

Copyright © 2022, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

di percayainya (Umar Bin Khatab) untuk benar-benar memperhatikan dan mengelola *kharaj* tersebut (Alfiah, 2017).

5. *Jizyah*

Jizyah merupakan pajak yang di peroleh dari penduduk non muslim kepada negara yang kepemimpinannya diatur oleh Islam. *Jizyah* ini diperuntukkan untuk warga non muslim sebagai imbalan atas jaminan kesejahteraan, fasilitas negara, jaminan keamanan selama berada dalam kepemimpinan Islam, dan lain sebagainya. Namun, jika masyarakat non muslim ini telah berpindah agama dari agama sebelumnya ke agama Islam maka warga tersebut tidak lagi berkewajiban membayar jizyah lagi (Aini, 2019). Kewajiban dalam membayarkan jizyah ini juga diatur ke dalam surah At-Taubah [9] ayat 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ

Artinya:
Perangilah manusia yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

6. *Ushur*

Ushur atau '*usyur* dalam bahasa Arab berarti sepersepuluh. *Ushur* sendiri merupakan suatu pungutan biaya yang dimiliki atas harta dagangan yang diperdagangkan ketika pedagang tersebut sudah melintasi perbatasan negara Islam. *Ushur* ini bisa disebut dengan pajak atau bea cukai pada saat ini. Pembayaran *ushur* dikenakan pada seluruh warga yang melakukan usaha perdagangan, yang dibayarkan sekali dalam satu tahun dengan ketentuan barang yang diperdagangkan nilainya lebih dari 200 dirham (Rahmawati, 2018). Pemungutan *ushur* ini dilakukan saat pedagang melintasi perbatasan negara Islam, yang dilakukan di pos pintu masuk atau pintu keluar negara Islam.

7. *Khums*

Khums merupakan pajak proporsional, yang diperoleh oleh tentara perang sebagai *ghanimah*-nya setelah memenangkan peperangan. Harta yang diberikan ialah seperlima dari harta *ghanimah* yang diperoleh. Kategori harta yang masuk ke dalam *khums* seperti minyak bumi, sumber daya alam, barang tambang, dan lain sebagainya.

5. Simpulan

Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah perkembangan dan kemajuan negara tergantung bagaimana sistem pemerintahan yang ada di dalam negara tersebut. Kebijakan fiskal tersebut mengarah kepada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam merujuk perekonomian dalam suatu negara ke dalam sistem pendapatan dan pengeluaran yang berupa pajak. Dalam Islam

tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri yakni sebagai tindakan dalam mewujudkan tingkat perekonomian negara, memetakan pendapatan negara, menstabilkan perekonomian negara, dan masih banyak lagi tujuan tersebut yang dilaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Kebijakan fiskal pada masa Khulafaurrasyidin, pada masa ini ada beberapa sahabat Rasulullah yang pernah menjabat sebagai pemerintah pada masanya yaitu: Yang pertama ada masa pemerintahan Abu Bakar As Shiddiq, Kedua ada Umar Bin Khatab, yang ketiga Utsman Bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib.

Prinsip-prinsip yang membahas tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan agar seimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dengan itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah akan digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan syariah Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim dan non muslim yang kehidupan ekonominya masih kurang.

Instrumen kebijakan fiskal dalam Islam Adapun instrumen pokok dalam kebijakan fiskal ada dua, yaitu yang pertama ada kebijakan perpajakan dan kebijakan pengeluaran. Di antara instrumen pendapatan yang diwajibkan adalah zakat, selain itu masih banyak instrumen lain yang diatur Islam dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara seperti infak, wakaf, sedekah, *ghanimah, kharaj, jizyah, ushur*, dan *khums*.

Copyright © 2022, JIHBIZ – Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah

Daftar Pustaka

Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, *17*(2), 43–50. https://doi.org/10.32694/010760

Alfiah, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Umar Bin Khaththab Tentang Kebijakan Fiskal. *Al-Intaj*, *3*(1), 54–70.

Aprilya, N. W. (2020). *Kebijakan ekonomi pada masa khulafaurasyidin*.

Burgers, C., Brugman, B. C., & Boeynaems, A. (2019). Systematic literature reviews: Four applications for interdisciplinary research. *Journal of Pragmatics*, *145*, 102–109. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2019.04.004

Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *13*(1), 72–82.

Fauzan, M. (2017). Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Islam di Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab. *Human Falah*, *4*(1), 51–71.

Kunaifi, A. (2017). *Telaah Kritis Kebijakan Fiskal Perspektif Kaidah Fiqh*. *November 2014*, 1–21.

Kusniawati. (2011). Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. In *UIN Alauddin Makassar*.

Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions Application Of Zakat, Infak, Sedekah As Afiscal Policy Strategy In Sharia Microfinance Institutions Eny. *I-JIEF Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, *1*(1).

Lusiana, A. (2016). *Konsep Ekonomi Pada Masa Rasulullah Nabi Muhammad SAW*. *5*(July), 1–23.

Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, *8*(1), 81. https://doi.org/10.31942/iq.v8i1.3521

Nafi'ah, B., Arifin, N. R., & Haq, F. (2021). Model Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Dalam Penanganan Covid-19. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, *7*(1), 71–89.

Priyono, S. (2013). Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal. *Al-Maslahah : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *1*(2), 125–142.

Rahmawati, L. (2018). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Al-Qanun*, *11*(2), 436–461.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, *104*(July), 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam. *An-Nawa*, *1*(2), 74–90.